

**DROPSHIP DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN BARUGA KECAMATAN
BARUGA KOTA KENDARI)**

Sinarsih, Rusdin Muhalling, Kartini

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Abstract

This article is one of the scientific analyzes that discusses dropshipping in the practice of buying and selling online in terms of Islamic law (a case study in Baruga Subdistrict, Baruga District, Kendari City). The formulation of the problem in this study is what is the objective condition of dropship in the practice of buying and selling online in Kel. Baruga district. Baruga Kendari City and how is the review of Islamic law on dropship in the practice of buying and selling online in Kel. Baruga district. Baruga Kendari City which aims to find out the objective conditions of dropship in the practice of buying and selling online and to find out the review of Islamic law on dropship in the practice of buying and selling online. The phenomenon of the practice of buying and selling dropship in the community makes this buying and selling system very necessary because it really helps a transaction run. This buying and selling system has provided benefits that have an impact on the benefit of humans in muamalah to meet their needs. This benefit can be reflected in the kindness and mutual assistance between the dropshipper and the consumer. A review of Islamic law on the practice of buying and selling online with the dropship system is a permissible transaction, because basically the law of buying and selling online is allowed and unlawful if it contains elements of fraud, illegal goods or prohibited items (drugs, liquor and others) and contain usury. It is based on Qs. Al-Baqarah: 275 and 282, An-Nisa ': 29.

Keywords: Dropship, Practice, Islamic Law

Abstrak

Artikel ini merupakan salah satu analisis ilmiah yang membahas tentang dropship dalam praktik jual beli online ditinjau dari hukum Islam (studi kasus di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari). Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana kondisi obyektif dropship dalam praktik jual beli online di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dropship dalam praktik jual beli online di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari yang bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif dropship dalam praktik jual beli online dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dropship dalam praktik jual beli online. Fenomena praktik jual beli dropship dalam masyarakat, menjadikan sistem jual beli ini sangat dibutuhkan karena sangat membantu berjalannya suatu transaksi. Sistem jual beli ini telah memberikan manfaat yang berdampak pada adanya kemaslahatan

terhadap manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemaslahatan tersebut dapat tercermin dengan adanya kebaikan dan tolong-menolong antara dropshipper dan konsumen. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek transaksi jual beli online dengan sistem dropship merupakan transaksi yang dibolehkan, karena pada dasarnya hukum jual beli online dibolehkan dan haram hukumnya apabila di dalamnya mengandung unsur penipuan, barang ilegal atau barang yang dilarang (narkoba, minuman keras dan lainnya) dan mengandung riba. Hal ini berdasarkan Qs. Al-Baqarah: 275 dan 282, An-Nisa' : 29.

Kata Kunci : Dropship, Praktik, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. Adapun muamalat pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah swt.¹ Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, pengertian dari arti luas dan arti sempit.

Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan definisi pengertian muamalah arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.² Salah satu perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba.

¹ Ahmad Muhammad al-assal dkk. Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 153.

² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

Dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membeli barang tersebut dengan menukarkan barang yang dijual oleh penjual dengan sejumlah uang milik pembeli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Semua proses jual beli, kepercayaan merupakan kunci utama dari segala bentuk jual beli baik dalam lingkup *online* maupun *offline*. Salah satu proses jual beli yang dilarang dalam Islam adalah: *pertama*, diskriminasi diantara penjual dan pembeli tidak boleh mementingkan keuntungan pribadi semata. Kedua, tidak melakukan praktek-praktek mal jual beli, seperti melakukan kecurangan, manipulasi informasi atau mengakses sumber informasi yang bukan haknya.

Transaksi yang dilakukan dengan cara seperti biasa yakni sistem penjual dan pembeli ketemu langsung untuk tawar-menawar beralih ke sistem jual beli online yang kebalikan dari jual beli seperti biasanya. Dimana penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi barang yang akan dijual. Hal ini, mengakibatkan transaksi dapat dilakukan setiap saat untuk mengecek atau memesan produk yang akan diperjualbelikan melalui jaringan internet atau online. Selain itu, transaksi dan pengiriman barang akan dikomunikasikan melalui jaringan internet yakni facebook, Blekbery Messenger, Line dan lainnya.

Saat ini jual beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu, karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti perkembangan teknologi. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan. Sistem yang digunakan untuk perdaganganpun banyak diciptakan untuk mendukung perdagangan melalui media internet, salah satunya praktik jual

beli dengan menggunakan sistem Dropship. Jual beli dropship kini menimbulkan banyak perdebatan dalam hukum Islam mengenai halal dan haramnya Model tersebut.

Jual beli Dropship merupakan teknik pemasaran melalui media internet dimana seorang dropshipper tidak harus membeli barang atau harus mempunyai modal. Dalam praktiknya dropshipper hanya bermodalkan foto dari supplier atau toko tanpa harus menyetok barang, kemudian menjualnya ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper. Dropship menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh beberapa kalangan masyarakat untuk melakukan sistem jual beli online. Disinilah, seorang muslim dituntut kepekaannya terhadap fakta hukum dalam aktivitas jual beli karena gagal memahami fakta berarti gagal menghukumi sesuatu.

Sebagian masyarakat Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dalam proses jual beli, mereka menggunakan media internet. Media mulai dari pebisnis kecil sampai ibu-ibu rumah tangga yang mulai berjualan internet mulai berkembang dan dinikmati oleh beberapa kalangan masyarakat di internet. Dalam hal penjualan mereka menggunakan jual beli online dengan sistem dropship. Adapun tempat berjualannyapun bermacam-macam, yakni ada yang memasarkan barang/produknya melalui website, jualan lewat Facebook, Line atau bahkan lewat perangkat Blackberry. Dari uraian diatas, penulis beranggapan bahwa jual beli dropship sangat unik untuk dijadikan pokok pembahasan penelitian, karena *dropship* adalah salah satu jual beli *online* yang hanya bermodalkan foto.

B. Pembahasan

1. Praktek Dropship dalam Jual Beli Online di kalangan Masyarakat Kelurahan Baruga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait definisi jual beli, diantaranya:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.³
- b. Menurut Taqqiyudin, jual beli adalah saling menukar harta dengan (harta) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafka) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.⁴
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- d. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
- e. Menurut Fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatn dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan berupa bentuk dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli yang bersifat khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang memiliki kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak titanggungkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut telah diketahui sebelumnya terlebih dahulu.

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu interaksi antara penjual dan pembeli dimana keduanya melakukan kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk

³ Sayyid Sadiq, *Fiqih As-sunnah*, Juz 3(Semarang: Toha Putra, t.t), h. 126.

⁴ Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.52.

dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-ba'i dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.⁵

Selain Al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam Islam dikenal sumber hukum ketiga yakni ijma' para ulama Islam yang bisa juga dijadikan sumber hukum dan para ulama telah sepakat bahwasanya hukum jual beli adalah diperbolehkan. Ijma' memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi atau imbal baliknya dalam memperoleh sesuatu yang masih menjadi milik orang lain, sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁶Jual beli salam menurut terminologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan pada suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.⁷

Dropship adalah jual beli dengan menggunakan jaringan internet, dimana penjual hanya memasarkan gambar barang-barang yang akan dijual lewat internet atau online. Dengan demikian, pembeli hanya sebatas melihat gambar barang yang di posting atau di upload oleh penjual. Gambar yang diposting sudah dilengkapi dengan alamat lengkap penjual. Apabila pembeli ingin membeli barang-barang tersebut maka dia meminta nomor rekening untuk mentransfer uang sesuai dengan harga barang yang diinginkan. Dengan demikian, apabila pembeli sudah mentransfer uang ke nomor

⁵ Abdul Ghani Rahman Ghazaly, M.A dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3.

⁶ Dimyuddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

⁷ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 137.

rekening yang dikirimkan oleh penjual maka pembeli harus mengirimkan bukti transfer uang dan setelah penjual melihat bukti tersebut maka penjual akan mengirimkan barang yang diinginkan oleh pembeli.

2. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online dengan Sistem Dropship

Kehadiran sistem dropship dalam dunia jual beli online memang membawa kemudahan bagi para pembisnis online yang hendak menekuni dunia ini namun tanpa memiliki modal yang cukup. Dengan segala kelebihan dan potensi yang dimilikinya, sistem dropship ini masih memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan jual beli online dengan sistem dropship adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan dan kekurangan jual beli online dengan sistem dropship bagi Suplier/toko (pemilik barang):

Adapun kelebihan bagi suplier adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilik barang (suplier) tidak susah lagi untuk menjual barang-barang miliknya karena suplier sudah menyiapkan alamat atau situs untuk penjualan produknya.
- 2) Dengan situs yang di buat oleh suplier maka suplier suda mudah untuk memantau pemesanan barang dari pihak dropshipper.

Sedangkan kekurangan jual beli online dengan sistem dopship bagi suplier adalah sebagai berikut :

- a) Layaknya jual beli online, dalam sistem ini rentang terhadap tindak penipuan. Jual beli online tidak dapat melihat langsung siapa penjual ataupun pembeli, dan terkadang barang yang ditampilkan berupa foto oleh seorang dropshipper tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan barang yang diterima oleh customer. Hal ini, memang murni kesalahan dari suplier, namun secara tidak langsung dropshipper yang akan dicari oleh customernya untuk penggantian barang yang tidak sesuai tersebut.
- b) Hanya bisa memantau lewat situs yang dibuat.

b. Kelebihan dan kekurangan jual beli online dengan sistem dropship bagi dropshipper.

Adapun kelebihan jual beli online bagi dropshipper adalah sebagai berikut:

- 1) Memudahkan seorang dropshipper untuk berbisnis karena tidak mesti dimiliki produknya.
- 2) Dropshipper hanya menawarkan gambar barang lewat online.
- 3) Memiliki keuntungan dalam menjual produknya.
- 4) Dropshipper dapat menggunakan jaringan internet untuk mempromosikan produk/barang yang akan dijual.

Kekurangan jual beli online dengan sistem dropship bagi dropshipper adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila barang rusak ditangan dropshipper maka dropshipper yang bertanggung jawab.
- 2) Semua keluhan konsumen tanggungan dropshipper.
- 3) Bagi dropshipper, dalam sistem dropship ini harus benar-benar mencari supplier yang bagus. Karena jika tidak, dapat terjadi masalah seperti supplier tidak mengirimkan barang pesanan dari Si dropshipper, yang akhirnya nama baik dropshipper yang menjadi taruhan dan dapat juga menjadi kerugian finansial bagi Si dropshipper itu sendiri.

c. Kelebihan dan kekurangan jual beli online dengan sistem dropship bagi konsumen.

Adapun Kelebihan jual beli online bagi Konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Konsumen tidak lagi susah mencari-cari produk yang diinginkan karena sudah ada gambar produk yang disediakan oleh dropshipper.
- 2) Konsumen tinggal melihat produk yang dipasarkan oleh dropshipper melalui jaringan internet.

Dengan memahami beberapa kelemahan dari sistem dropship maka sebelum memulai bisnis online dengan sistem dropship ini, tentu para pelaku bisnis akan dapat mencari solusi-solusi dari kelemahan tersebut sehingga bisa mengurangi nilai dari sistem ini. Ditambah dengan perhatian dan menanamkan prinsip syariah di dalamnya dan sudah tentu hal ini akan membuat para pelaku bisnis online beragama Islam menjadi tidak meragukan hukum halal dan haramnya lagi, sehingga di masa mendatang dengan sistem ini akan dapat menggalakkan para wira usahawan muda untuk dapat menjalankan usahanya tanpa harus terbentuk modal berupa uang.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Dropship dalam Jual Beli Online di Kelurahan Baruga

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan masyarakat menuntut hukum Islam untuk senantiasa bersifat dinamis dan mampu menjawab permasalahan yang timbul di era modern seperti sekarang ini. Seperti halnya dalam praktik jual beli online yang menggunakan sistem dropship, dimana sistem ini penjual hanya menawarkan gambar atau spesifikasi produk yang akan di jual ke konsumen atau pelanggan. jika pembeli ingin membeli produk yang ditawarkan oleh penjual atau dropshipper, maka pembeli akan melakukan transaksi atau mentransferkan harga produk ke nomor rekening yang telah disediakan oleh penjual.

Namun, produk yang dipesan oleh pembeli tidak langsung ada atau harus menunggu beberapa hari sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli. Pada dasarnya segala sesuatu yang halal dan haram sudah jelas, tetapi diantara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Bagi orang yang berhati-hati terhadap barang yang meragukan berarti telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Tetapi bagi orang-orang yang mengikuti hal-hal yang meragukan berarti orang tersebut telah terjerumus pada yang haram. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis yang membahas tentang sesuatu yang halal dan haram. Dalam hal ini, dapat kita lihat pada hukum jual beli menurut Islam.

Jual beli hukum asalnya jâiz atau mubah/boleh (halal) berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, hadis dan ijma' para ulama. Dalam Islam, jual beli dianjurkan dalam. dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 275, surah An-nisa ayat 29 dan surah Al-Baqarah. Selain itu Nabi Muhammad melarang beberapa jenis jual beli baik karena sistemnya ataupun unsur-unsur yang di haramkannya di dalamnya. Memperjualbelikan benda-benda yang dilarang dalam al-Qur'an adalah haram. seorang pemasar harus memiliki etika yang baik yang akan menjadi prinsip-prinsip syariah marketer dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran. Etika yang di maksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kepribadian spiritual (Takwa);
2. Berperilaku Baik dan Simpatik; (Shidq)
3. Berperilaku adil dalam bisnis (al-adl);
4. Bersikap melayani dan rendah hati (khidmah);
5. Menepati janji dan tidak curang;
6. Jujur dan terpercaya (Al-Amanah);
7. Tidak suka berburuk sangka;
8. Tidak suka menjelek-jelekan (Ghibah);
9. Tidak melakukan sogok.

Pada dasarnya Islam sangat menekankan kehormatan harta kekayaan umatnya. Karena itu, Islam mengharamkan atas umat Islam berbagai bentuk tindakan merampas atau pemanfaatan harta orang lain tanpa izin atau kerelaan darinya. Begitu besar penekanan Islam tentang hal ini, sehingga Islam menutup semua celah yang dapat menjerumuskan umat Islam dalam praktek memakan harta saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam praktek jual beli online barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri atau masih milik supplier. Hal ini, sangat berbeda dengan jual beli seperti biasanya karena ketika mereka menjadi dropshipper, mereka tidak memiliki barang akan tetapi hanya mengetahui kriteria, bentuk atau gambar barang yang akan diperjualbelikan. Dengan demikian barang itulah yang akan ditawarkan ke konsumen atau pelanggannya.

C. Penutup

Fenomena praktik jual beli dropship dalam masyarakat khususnya di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, menjadikan sistem jual beli ini kurang bermanfaat bagi masyarakat karena banyak terjadinya penipuan terhadap konsumen. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi jual beli online dengan sistem dropship merupakan transaksi tidak sepenuhnya dibolehkan karena melihat banyak yang mengalami kerugian dan kekecewaan dan merasa tertipu terhadap jual beli online dengan sistem dropship.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Assal, Ahmad Muhammad dkk. 1999. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1. Bandung : Pustaka Setia.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadiq, Sayyid. *Fiqh As-sunnah*, Juz 3. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ghazaly, Abdul Ghani Rahman M.A dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Djuaini, Dimyuddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad. 2009. *Ensiklopedi Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif.